



**PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT
KARYA PARHUTA**
Jln.Simangambat No. 47 Telp. (0634) 41317 – 41050 SIPIROK

Sipirok, 24 Januari 2024

Nomor : 01/BUM/BPR-KP/2024

Kepada YTH,
Pemegang Saham PT.BPR Karya Parhuta
Otoritas Jasa Keuangan
DPP Perbarindo
Majalah Media BPR

Dengan Hormat,


Dalam rangka meningkatkan kinerja Bank, dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang – undangan serta nilai - nilai etika yang berlaku umum pada perbankan, dan untuk memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.03/2022 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah pasal 12 ayat (1) serta POJK Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat, dan surat edaran Otoritas Jasa Keuangan nomor 24/SEOJK.03/2020 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat.

Bahwa dalam rangka memenuhi kewajiban penyampaian Laporan Tata Kelola, dengan ini kami sampaikan laporan dimaksud untuk periode 31 Desember 2023.


Demikian Kami sampaikan,

Hormat Kami
Pengurus PT.BPR Karya Parhuta




Syahrul Abdi Harahap
Komisaris Utama




Muhammad Ras Muis
Direktur Utama



PT.BPR KARYA PARHUTA

LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA

31 DESEMBER 2023



DAFTAR ISI

No	KETERANGAN	HALAMAN
	SURAT PENGANTAR	
	DAFTAR ISI	
	BAB I PENJELASAN UMUM	1
	BAB II LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA	
A.	PENGUNGKAPAN PENERAPAN TATA KELOLA	
1.	PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI	1 – 3
2.	PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMISARIS	4 – 7
3.	KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE	7
B.	KEPEMILIKAN SAHAM DIREKSI	7
C.	HUBUNGAN KEUANGAN DAN ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DIREKSI DENGAN ANGGOTA DIREKSI LAIN ANGGOTA KOMISARIS ATAU DENGAN PEMEGANG SAHAM LAIN	8
D.	KEPEMILIKAN SAHAM DEWAN KOMISARIS	8
E.	HUBUNGAN KEUANGAN DAN ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DENGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS LAIN, ANGGOTA DIREKSI DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM BPR	9
F.	PAKET ATAU KEBIJAKAN REMUNISASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS YANG DITETAPKAN DALAM RUPS	10 - 11
G.	PREKUENSI RAPAT DEWAN KOMISARIS	11 - 12
H.	JUMLAH PENYIMPANGAN INTERNAL (INTERNAL FRAUD)	12
I.	PERMASALAHAN HUKUM YANG DIHADAPI	13
J.	TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN	13
K.	PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL ATAU POLITIK	14
	BAB III	
	HASIL PENILAIAN SENDIRI (SELF ASSESMENT)	
	PENUTUP	



BAB I
PENJELASAN UMUM

Laporan Penerapan Good Corporate Governance di buat untuk memenuhi kewajiban Bank dalam hal melaksanakan peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 3/POJK.03.2022 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat syariah dan POJK No. 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank perkreditan rakyat dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana telah diubah dengan surat edaran Otoritas Jasa Keuangan nomor 24/SEOJK.03/2020.

Laporan ini diharapkan dapat dapat digunakan untuk kepentingan *stakeholder* guna mengetahui kinerja Bank, tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundang undangan yang berlaku dan nilai - nilai etika yang berlaku secara umum pada industry perbankan serta penerapan prinsip – prinsip dasar GCC yaitu:

1. Keterbukaan (*Transparency*) yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan.
2. Akuntabilitas (*Accountability*) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggung jawaban organ BPR sehingga pelaksanaannya berjalan secara efektif.
3. Pertanggung jawaban (*Responsibility*) yaitu kesesuaian pengelolaan BPR dengan peraturan perundang undangan dan prinsip -prinsip pengelolaan BPR yang sehat.
4. Indenpendensi (*Independency*) yaitu pengelolaan BPR secara Profesional tanpa pengaruh atau tekanan dari pihak manapun.
5. Kewajaran (*Fairness*) yaitu keadilan dan kesetaraaan dalam memenuhi hak – hak pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang timbul berdasarkan perjanjian peraturan perundang undangan .



PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT KARYA PARHUTA
LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA

31 DESEMBER 2023

BAB II
LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA TAHUN 2023
PT. BPR KARYA PARHUTA

A. PENGUNGKAPAN PENERAPAN TATA KELOLA

1. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB ANGGOTA DIREKSI

Susunan anggota Direksi PT.BPR Karya Parhuta berdasarkan Akta Pernyataan keputusan Rapat PT.BPR Karya Parhuta No. 02 Tanggal 13 April tahun 2023 yang dibuat dihadapan Notaris Arrahmah Dhani, SH,MKn yang berkedudukan di Padang Sidempuan dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-AH.01.03-053646 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Bank Perkreditan Rakyat Karya Parhuta tanggal 13 April 2023 adalah terdiri dari 3 Direksi, tetapi pada tahun berjalan yaitu pada bulan Juli 2023 salah satu anggota Direksi Bank meninggal Dunia, sehingga jumlah Direksi Bank untuk posisi Desember 2023 adalah sebagai berikut :

No	Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Direksi
1	Nama : Muhammad Ras Muis
	NIK : K00
	Jabatan : Direktur – Utama
	Surat Persetujuan OJK : S – 571/KR.0511/2021
	<p>Tugas Dan Tanggung Jawab</p> <ul style="list-style-type: none">• Bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPR• Mengelola BPR sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam anggaran Dasar BPR, pedoman dan tata tertib Kerja Direksi dan peraturan perundang undangan.• Menerapkan Tata kelola pada setiap kegiatan usaha BPR diseluruh tingkatan atau jenjang organisasi.• Menunjuk pegawai Eksekutif yang melaksanakan fungsi Audit Intern, fungsi Kepatuhan dan fungsi Manajemen Resiko.• Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor eksternal, hasil pengawasan dewan komisaris, otoritas Jasa keuangan dan/atau otoritas Lainnya• Memastikan terpenuhinya jumlah sumberdaya manusia yang memadai antara lain dengan adanya



PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT KARYA PARHUTA
LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA

31 DESEMBER 2023

	<ul style="list-style-type: none">- Pemisahan tugas dan tanggung jawab antara satuan kerja yang menangani pembukuan, operasional dan lainnya.- Menunjuk pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, dan independen terhadap unit kerja lainnya.• Mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugasnya pada pemegang saham dalam RUPS• Mengungkapkan kebijakan BPR yang bersipat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai.• Menyediakan data dan informasi yang akurat dan relevan dan tepat waktu kepada dewan komisaris.												
2	<table><tr><td>Nama</td><td>: Susanti Rambe</td></tr><tr><td>NIK</td><td>: K00</td></tr><tr><td>Jabatan</td><td>: Direktur</td></tr><tr><td>Surat Persetujuan OJK</td><td>: S – 571/KR.0511/2021</td></tr><tr><td colspan="2">Tugas Dan Tanggung Jawab</td></tr><tr><td colspan="2"><ul style="list-style-type: none">• Bersama sama dengan direktur utama mengelola BPR sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam anggaran Dasar BPR, pedoman dan tata tertib Kerja Direksi dan peraturan perundang undangan.• Menerapkan Tata kelola pada setiap kegiatan usaha BPR diseluruh tingkatan atau jenjang organisasi.• Menunjuk pegawai Eksekutif yang melaksanakan fungsi Audit Interen, fungsi kepatuhan dan fungsi manajemen Resiko.• Menindak lanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor eksternal, hasil pengawasan dewan komisaris, otoritas jasa keuangan dan/atau otoritas Lainnya• Memastikan terpenuhinya jumlah sumberdaya manusia yang memadai antara lain dengan adanya<ul style="list-style-type: none">- Pemisahan tugas dan tanggung jawab antara satuan kerja yang menangani pembukuan, operasional dan lainnya.- Menunjuk pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, dan independen terhadap unit kerja lainnya.• Mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugasnya pada pemegang saham dalam RUPS</td></tr></table>	Nama	: Susanti Rambe	NIK	: K00	Jabatan	: Direktur	Surat Persetujuan OJK	: S – 571/KR.0511/2021	Tugas Dan Tanggung Jawab		<ul style="list-style-type: none">• Bersama sama dengan direktur utama mengelola BPR sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam anggaran Dasar BPR, pedoman dan tata tertib Kerja Direksi dan peraturan perundang undangan.• Menerapkan Tata kelola pada setiap kegiatan usaha BPR diseluruh tingkatan atau jenjang organisasi.• Menunjuk pegawai Eksekutif yang melaksanakan fungsi Audit Interen, fungsi kepatuhan dan fungsi manajemen Resiko.• Menindak lanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor eksternal, hasil pengawasan dewan komisaris, otoritas jasa keuangan dan/atau otoritas Lainnya• Memastikan terpenuhinya jumlah sumberdaya manusia yang memadai antara lain dengan adanya<ul style="list-style-type: none">- Pemisahan tugas dan tanggung jawab antara satuan kerja yang menangani pembukuan, operasional dan lainnya.- Menunjuk pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, dan independen terhadap unit kerja lainnya.• Mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugasnya pada pemegang saham dalam RUPS	
Nama	: Susanti Rambe												
NIK	: K00												
Jabatan	: Direktur												
Surat Persetujuan OJK	: S – 571/KR.0511/2021												
Tugas Dan Tanggung Jawab													
<ul style="list-style-type: none">• Bersama sama dengan direktur utama mengelola BPR sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam anggaran Dasar BPR, pedoman dan tata tertib Kerja Direksi dan peraturan perundang undangan.• Menerapkan Tata kelola pada setiap kegiatan usaha BPR diseluruh tingkatan atau jenjang organisasi.• Menunjuk pegawai Eksekutif yang melaksanakan fungsi Audit Interen, fungsi kepatuhan dan fungsi manajemen Resiko.• Menindak lanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor eksternal, hasil pengawasan dewan komisaris, otoritas jasa keuangan dan/atau otoritas Lainnya• Memastikan terpenuhinya jumlah sumberdaya manusia yang memadai antara lain dengan adanya<ul style="list-style-type: none">- Pemisahan tugas dan tanggung jawab antara satuan kerja yang menangani pembukuan, operasional dan lainnya.- Menunjuk pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, dan independen terhadap unit kerja lainnya.• Mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugasnya pada pemegang saham dalam RUPS													



PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT KARYA PARHUTA
LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA

31 DESEMBER 2023

	<ul style="list-style-type: none">• Mengungkapkan kebijakan BPR yang bersipat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai.• Menyediakan data dan informasi yang akurat dan relevan dan tepat waktu kepada dewan komisaris.
--	--

Tindak lanjut atas Rekomendasi Komisaris.

- RUPS tahunan telah dilaksanakan pada tanggal 11 Maret 2023
- Direksi terus melakukan Upaya peningkatan asset baik dari sisi pendanaan dan pelepasan kredit terlihat dari asset bank yang terus bertumbuh dan tetap berpedoman pada prinsip kehati-hatian.
- Direksi terus memantau pemenuhan target penyelesaian hasil temua OJK.
- Direksi terus berupaya melakukan pemantauan dan pembinaan terhadap kinerja para karyawan/wati agar tidak terjadi temuan berulang.
- Direksi terus mengupayakan penyelesaian kredit bermasalah.



PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT KARYA PARHUTA
LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA

31 DESEMBER 2023

2. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

Susunan anggota komisaris PT. BPR karya Parhuta per tanggal 31 Desember 2023 berdasarkan Akta Pernyataan keputusan Rapat PT.BPR Karya Parhuta No. 02 Tanggal 13 April tahun 2023 yang dibuat dihadapan Notaris Arrahmah Dhani, SH,MKn yang berkedudukan di Padang Sidempuan dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-AH.01.03-053646 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Bank Perkreditan Rakyat Karya Parhuta tanggal 13 April 2023 adalah sebagai berikut:

NO	Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Komisaris	
1	Nama	Syahrul Abdi Harahap
	NIK	K00
	Jabatan	Komisaris – Utama
	No. Persetujuan OJK	S – 571/KR.0511/2021
	Tugas Dan Tanggung Jawab <ul style="list-style-type: none">• Mengkoordinasikan tugas dan tanggung jawab komisaris• Memastikan terselenggaranya penerapan tata kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.• Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasehat kepada Direksi• Dalam melaksanakan pengawasan dewan komisaris wajib mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.• Dalam melaksanakan pengawasan dewan komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional kecuali terkait dengan<ul style="list-style-type: none">- Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai Batas maksimum Pemberian Kredit- Hal Hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang undangan.• Memastikan Direksi menindaklanjuti hasil temuan audit dan rekomendasi audit, auditor eksternal, hasil pengawasan dewan komisaris otoritas jasa keuangan dan otoritas lainnya.• Menyelenggarakan rapat Dewan komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3(tuga) bulan dan dihadiri oleh seluruh anggota dewan komisaris.	



PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT KARYA PARHUTA
LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA

31 DESEMBER 2023

	<ul style="list-style-type: none">• Memberitahukan kepada otoritas jasa keuangan<ul style="list-style-type: none">- Pelanggaran peraturan perundang undangan di bidang perbankan- Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR.	
2	Nama	H.R Yuriandi Siregar
	NIK	K00
	Jabatan	Komisaris
	No. Persetujuan OJK	S – 571/KR.0511/2021
	<p>Tugas Dan Tanggung Jawab</p> <ul style="list-style-type: none">• Memastikan terselenggaranya penerapan tata kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.• Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi serta memberikan nasehat kepada Direksi.• Dalam melaksanakan pengawasan dewan komisaris wajib mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.• Dalam melaksanakan pengawasan dewan komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional kecuali terkait dengan<ul style="list-style-type: none">- Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum Pemberian Kredit- Hal- hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang undangan.• Memastikan Direksi menindaklanjuti hasil temuan audit dan rekomendasi audit, auditor eksternal, hasil pengawasan dewan komisaris otoritas jasa keuangan dan otoritas lainnya.• Memberitahukan kepada otoritas jasa keuangan<ul style="list-style-type: none">- Pelanggaran peraturan perundang undangan di bidang perbankan- Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR.	
3	Nama	Sofyan Edihar Harahap
	NIK	K00
	Jabatan	Komisaris
	No. Persetujuan OJK	S-571/KR.0511/2021
	Tugas Dan Tanggung Jawab Direksi	



PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT KARYA PARHUTA
LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA

31 DESEMBER 2023

- Memastikan terselenggaranya penerapan tata kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasehat kepada Direksi
- Dalam melaksanakan pengawasan dewan komisaris wajib mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.
- Dalam melaksanakan pengawasan dewan komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional kecuali terkait dengan
 - Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit
 - Hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang undangan.
- Memastikan Direksi menindaklanjuti hasil temuan audit dan rekomendasi audit, auditor eksternal, hasil pengawasan dewan komisaris otoritas Jasa keuangan dan otoritas lainnya.
- Memberitahukan kepada otoritas jasa keuangan
 - Pelanggaran peraturan perundang undangan di bidang perbankan
 - Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR.

Rekomendasi Dewan Komisaris Kepada Direksi:

- Mempersiapkan pelaksanaan RUPS tahunan untuk tahun buku 2022 sesuai dengan jadwal yang telah dituangkan dalam Keputusan rapat komisaris.
- Agar Direksi Melakukan Upaya Upaya pertumbuhan asset dengan baik dari sisi punding dan lending dengan tetap berpedoman pada prinsip kehati hatian.
- Memaksimalkan pencapaian target khususnya kredit yang diberikan dengan tetap berpedoman terhadap prinsip kehati hatian dan memaksimalkan penyelesaian kredit bermasalah agar target NPL tetap berada di bawah 3% dan sesuai dengan RBB Bank.
- Melakukan persiapan terkait dengan penerapan SAK EP yang akan efektif di Januari 2025.
- Terkait dengan hasil pemeriksaan OJK untuk posisi laporan April 2023, agar ditundak lanjuti dan diselesaikan sesuai dengan target yang ditentukan OJK.



PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT KARYA PARHUTA
LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA

31 DESEMBER 2023

- Penanganan dan penagihan kredit bermasalah agar dioptimalkan.
- Untuk periode pelaporan tahun buku 2023, agar menggunakan jasa Akuntan Publik dan AP Drs. Katio dan rekan, sesuai dengan tahun sebelumnya.
- Terkait dengan rencana pembelian gedung kantor agar dituangkan dalam Rencana Bisnis Bank.

3. KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE

Dalam rangka membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan komisaris pada BPR dengan modal inti paling sedikit Rp. 80.000.000.000,- (delapan puluh milyar rupiah,-) wajib membentuk paling sedikit:

1. Komite Audit
2. Komite pemantauan resiko
3. Komite remunisasi dan Nominasi

Sesuai dengan Laporan Keuangan Bank Posisi Desember 2023, jumlah modal inti PT.BPR Karya Parhuta adalah Rp.6.405.081.511 ,- (Empat miliar empat ratus lima juta delapan puluh satu ribu lima ratus sebelas rupiah,-) sehingga masih belum wajib membentuk komite komite.

B. KEPEMILIKAN SAHAM DIREKSI

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi Pada BPR

No	Nama Anggota Direksi	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1	Muhammad Ras muis	300.000.000,-	6,96%
2	Susanti Rambe	0	0

2. Kepemilikan Saham Anggota Direksi Pada Perusahaan lain

No	Nama Anggota Direksi	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan
1	Muhammad Ras Muis	Nihil	Nihil	0
2	Susanti rambe	Nihil	Nihil	0



PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT KARYA PARHUTA
LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA

31 DESEMBER 2023

C. HUBUNGAN KEUANGAN DAN ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DIREKSI DENGAN ANGGOTA DIREKSI LAIN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS ATAU DENGAN PEMEGANG SAHAM LAIN

1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi Pada BPR

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	Muhammad Ras Muis	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2	Susanti Rambe			

2. Hubungan Keluarga Anggota Direksi Pada BPR

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	Muhammad Ras Muis	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2	Susanti Rambe			

D. KEPEMILIKAN SAHAM DEWAN KOMISARIS

1. Kepemilikan saham Anggota Dewan Komisaris Pada BPR

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1	Syahrul Abdi Harahap	66.500.000,-	1,54
2	H.R Yuriandi Siregar	310.000.000,-	7,19
3	Sofyan Edihar Harahap	189.000.000,-	4,39

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris Pada perusahaan lain

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Sandi bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1	Syahrul Abdi Harahap	Nihil	PT.Tor Sibohi Nauli Hotel,PT.PD Hasjrat Tjipta	13,33 (Tor Sibohi)
2	H.R Yuriandi Siregar		PT. Sipirok Indah, PT. Tor Sibohi PT. Tirta bumi	13,33 (Tor Sibohi)
3	Sofyan Edihar Harahap	Nihil	Nihil	



PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT KARYA PARHUTA
LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA

31 DESEMBER 2023

E. HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DENGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS LAIN, ANGGOTA DIREKSI DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM BPR.

1. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris Pada BPR

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
		Anggota Dewan Komisaris lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	Syahrul Abdi Harahap	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2	H.R Yuriandi Siregar	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
3	Sofyan Edihar Harahap	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris Pada BPR

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
		Anggota Dewan Komisaris lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	Syahrul Abdi Harahap	Tidak Ada	Tidak Ada	Nursiah Siregar Merupakan Ibu Kandung, Nurul Elfiani, Nelisma Suryani, Nisrul Irawati dan Syaiful Indra Harahap adalah Saudara Kandung Komisaris
2	H.R Yuriandi Siregar	Tidak Ada	Tidak Ada	Yuniar Pane-Ibu Kandung, Hotmaria Siregar, Riri Rosalina Siregar-Saudara Kandung Komisaris
3	Sofyan Edihar Harahap	Tidak Ada	Tidak Ada	Nurleli Pulungan-Istri dan Syahrial A. Pulungan - saudara ipar komisaris



PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT KARYA PARHUTA
LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA

31 DESEMBER 2023

F. PAKET ATAU KEBIJAKAN REMUNISASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS YANG DITETAPKAN DALAM RUPS

1. Paket/Kebijakan Remunisasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang ditetapkan berdasarkan RUPS

NO	Jenis Remunisasi (dalam satu tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1	Gaji	3	294.100.000,-	3	168.000.000,-
2	Tunjangan				
3	Tantiem				
4	Kompensasi berbasis saham		0		0
5	Remunisasi Lainnya	3	166.452.000,-	3	67.760.000,-
	Total		460.552.000,-		235.760.000,-

Keterangan : Jumlah remunisasi Direksi sampai dengan bulan Juli 2023 adalah jumlah remunisasi untuk 3 Direksi dan untuk bulan Agustus sampai dengan Desember 2023 adalah remunisasi untuk 2 Direksi, Hal ini dikarenakan pada bulan Juli 2023 Direktur Kepatuhan Bank atas nama Sanusi Pane Meninggal Dunia.

2. Uraian Fasilitas lain Bagi Direksi dan Komisaris Yang ditetapkan berdasarkan RUPS

NO	Jenis Remunisasi (dalam satu tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan jumlah Fasilitas (unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1	Perumahan	0	0
2	Transfortasi	0	0
3	Asuransi kesehatan	BPJS Kesehatan	0
4	Fasilitas lainnya	0	0



PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT KARYA PARHUTA
LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA

31 DESEMBER 2023

3. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

Rasio Gaji Tertinggi Dan Gaji Terendah Dalam Perbandingan

Keterangan	Perbandingan (a/b) : 1
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	2 : 1
Rasio Gaji Anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1,5 : 1
Rasio Gaji Anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota dewan komisaris yang terendah (b)	1,1 : 1
Rasio Gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)	2,4 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang tertinggi	2 : 1

G. FREKUENSI RAPAT DEWAN KOMISARIS

1. pelaksanaan Rapat Dalam Satu Tahun

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/ Materi Pembahasan
1	17 Januari 2023	3	- Kinerja Bank Posisi Desember 2022 - Rencana Pelaksanaan RUPS Tahunan Tahun Buku 2022 - Membahas Pelaksanaan APU PPT Bank - Dan pelaksanaan Manajemen Resiko bank.
2	12 Mei 2023	3	- Kinerja Bank posisi Maret dan April dan Maret 2023 - Pelaksanaan APU PPT Bank - Hal Hal lain terkait dengan Bank
3	17 Juli 2023	3	- Kinerja Bank posisi Juni 2023 - Membahas pelaksanaan APU dan PPT Bank - Pelaksanaan Manajemen Resiko bank - Tindak Lanjut atas hasil temuan OJK - Dan lainnya terkait dengan Bank.
4	14 Oktober 2023	3	- Laporan Kinerja Nak Posisi September 2023



PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT KARYA PARHUTA
LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA

31 DESEMBER 2023

			<ul style="list-style-type: none">- Tenatng Rencana Bisnis Bank untuk tahun 2024 dan agenda RUPSLB terkait dengan RBB.- Pelaksanaan Manajemen Resiko Bank- Evaluasi hasil temuan OJK terkait dengan PSP Bank.- Membahas calon Direksi Bank.- Pembayaran uang pesangon untuk DIRKEP yang meninggal Dunia- Pembelian gedung kantor dan rencana pembukaan kantor kas.
--	--	--	---

2. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (Dalam %)
		Fisik	Telekonferensi	
1	Syahrul Abdi Harahap	4	0	100%
2	H.R Yuriandi Siregar	4	0	100%
3	Sofyan Edihar Harahap	4	0	100%

H. JUMLAH PENYIMPANGAN INTERNAL (Internal Fraud)

Jumlah Penyimpangan (Internal) dalam 1 tahun	Jumlah Kasus (Satuan) Yang dilakukan oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total Fraud								
Telah Diselesaikan								
Dalam Proses Penyelesaian								
Belum diupayakan penyelesaiannya								
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum.								



PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT KARYA PARHUTA
LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA

31 DESEMBER 2023

I. PERMASALAHAN HUKUM YANG DIHADAPI

Permasalahan Hukum	Jumlah (Satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai (Telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	-	-
Dalam proses penyelesaian	-	-
Total	-	-

J. TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

No	Pihak Yang memiliki Benturan Kepentingan		Pengambilan Keputusan		Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
	Nama	Jabatan	Nama	Jabatan			
1							
2							

K. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL ATAU KEGIATAN POLITIK

Dalam periode pelaporan tidak terdapat pemberian dana untuk kegiatan sosial dan atau kegiatan politik.

No	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (RP)
1					
2					

Kesimpulan Umum Hasil Penilaian Penerapan Tata Kelola BPR

No	Nama BPR	Posisi Laporan	Alamat	Nomor Telepon	Modal Inti BPR	Total Aset BPR	Bobot BPR	Status Audit Ekstern	Nilai Komposit	Peringkat Komposit	Analisis
1	PT. BPR KARYA PARHUTA	20231231	JL. SIMANGAMBAT NO. 47 SIPIROK	(0634)41050	6.405.081.511	27.082.676.562	B	1	02	2	Berdasarkan hasil analisa penilaian sendiri (self Assesment) terhadap sturuktur tata kelola pada masing masing faktor penilaian, hasil penilaian cukup efektif dengan peringkat komposit baik.

Hasil Penilaian Sendiri Penerapan Tata Kelola

No	Faktor	Bobot Faktor	Struktur S	Proses P	Hasil H	Penjumlahan S + P + H	Total Penilaian Faktor	Kesimpulan
1	Faktor 1: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	0,200	0,59	0,75	0,16	1,50	0,300	Direksi tidak memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, Keluarga dan atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, Direksi mampu mengimplementasikan kemampuan yang dimilikinya dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab.
2	Faktor 2: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	0,150	0,72	0,70	0,10	1,52	0,228	Dewan komisaris melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dan dewan Komisaris Tidak terlibat dalam kegiatan operasional Bank, kecuali penyediaan dana untuk pihak terkait
3	Faktor 3: Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	Bank belum memenuhi ketentuan untuk memiliki komite
4	Faktor 4: Penanganan benturan kepentingan	0,100	1,00	0,80	0,20	2,00	0,200	Bank telah memenuhi ketentuan terkait penanganan benturan ketentuan, seluruh anggota komisariis, Direksi, Pejabat Eksekutif, tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan
5	Faktor 5: Penerapan fungsi kepatuhan BPR	0,100	1,00	0,80	0,23	2,03	0,203	Direksi dan Pejabat yang melaksanakan fungsi kepatuhan terus berupaya memastikan dan menyesuaikan seluruh ketentuan OJK dan peraturan perundang undangan

6	Faktor 6: Penerapan fungsi audit intern	0,100	0,90	0,80	0,20	1,90	0,190	BPR telah menerapkan fungsi audit sesuai dengan ketentuan audit intern yang telah disusun oleh Bank.
7	Faktor 7: Penerapan fungsi audit ekstern	0,025	1,00	0,80	0,20	2,00	0,050	Penugasan Audit kepada Akuntan Publik dan kantor Akuntan Publik memenuhi semua aspek yang ditentukan .
8	Faktor 8: Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern*)	0,100	1,00	0,80	0,20	2,00	0,200	Tidak terdapat pelanggaran BMPK sepanjang tahun laporan
9	Faktor 9: Batas maksimum pemberian kredit	0,075	1,00	0,80	0,20	2,00	0,150	Bank menyampaikan profil resiko sesuai dengan ketentuan, untuk tahun 2023,
10	Faktor 10: Rencana bisnis BPR	0,075	0,84	0,80	0,10	1,74	0,131	Bank telah menyampaikan Rencana Bisnis Bank (RBB) melalui portal Apollo sebelum tanggal 15 Desember 2023.
11	Faktor 11: Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, serta pelaporan internal	0,075	1,00	0,80	0,20	2,00	0,150	Laporan keuangan publikasi dan laporan keuangan tahunan disampaikan sesuai ketentuan, untuk laporan publikasi di umumkan pada papan pengumuman bank dan untuk periode Desember di umumkan pada surat kabar lokal dan laporan tahunan dipertanggungjawabkan dalam RUPS.
12	Nilai Komposit						1,802	
13	Peringkat Komposit						2	

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan *	Keterangan
1	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
2	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.</p>	2	BPR dengan modal inti kurang dari Rp. 50.000.000.000,- dan untuk saat ini memiliki 2 dan belum ada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan, dikarenakan di bulan Juli 2023 Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan meninggal dunia dan masih dalam proses penggantian.
3	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama, atau kota/kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	1	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kanupaten yang sama dengan kantor BPR.
4	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan).	1	Tidak ada rangkap jabatan anggota Direksi.
5	Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.	1	Tiidak ada hubungan keluarga/ semenda sampai dengan derajat kedua sesama anggota Direksi.
6	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus dimaksud.	1	Ya, Direksi tidak menggunakan penasehat perorangan dan/atau penyedia jasa Profesional.
7	Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya.	1	Seluruh anggota Direksi Lulus FIT dan perpanjangan jabatan di tetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatan.
8	Total nilai skala penerapan	7	
9	Rata-rata	1,17	
10	Bobot	0,50	

11	Nilai struktur	0,59	
13	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.	2	Ya, Direksi melaksanakan tugas secara independen.
14	Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.	2	hasil temuan Audit di tindak lanjuti oleh oleh Direksi.
15	Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.	2	Ya, Direksi menyediakan data yang lengkap, akurat dan terkini dan tepat waktu kepada Komisaris.
16	Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	2	Ya, sesuai
17	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	1	Ya, tidak ada menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi.
18	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.	2	ya, dengan mengikutsertakan pelatihan yang dilaksanakan oleh OJK dan lembaga lainnya yang relevan untuk masing masing karyawan.
19	Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian.	2	Ya, Direksi selalu berpedoman terhadap prinsip kehati hatian dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab.
20	Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.	2	Ya, Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja sesuai dengan ketentuan.
21	Total nilai skala penerapan	15	
22	Rata-rata	1,88	
23	Bobot	0,40	
24	Nilai Proses	0,75	
26	Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.	1	Ya, direksi mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dalam RUPS setiap tahunnya.

27	Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian.		2	Ya, dalam hal terdapat kebijakan strategis di bidang kepegawaian selalu dikomunikasikan kepada seluruh pegawai.
28	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinions yang terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi.		2	Hasil rapat di tuangkan dalam risalah rapat.
29	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.		2	ya, terdapat peningkatan pengetahuan dan kemampuan dan pencapaian hasil sesuai dengan ekspektasi stakeholder.
30	Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan.		1	Ya, disampaikan sesuai ketentuan.
31	Total nilai skala penerapan		8	
32	Rata-rata		1,60	
33	Bobot		0,10	
34	Nilai Hasil		0,16	

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan *	Keterangan
1	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
2	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang.	2	BPR dengan modal inti kurang dari Rp. 50.000.000.000,- dan memiliki komisaris 3 (Tiga) Orang
3	Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan.	2	Jumlah anggota komisaris melampaui jumlah Direksi.
4	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.	1	Seluruh anggota Komisaris lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan, dan RUPS penepatan perpanjangan jabatan dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.
5	Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	1	Seluruh anggota komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama dengan kantor BPR.
6	BPR memiliki Komisaris Independen: a. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen. b. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah), paling sedikit satu anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen. BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	BPR dengan modal inti kurang dari Rp. 50.000.000.000,-
7	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.	1	Ya, Memiliki pedoman dan tata tertib kerja.

8	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.		Dewan komisaris tidak merangkan 1 jabatan dengan BPR lainnya atau pada lembaga keuangan lainnya.
9	Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi.		seluruh anggota Komisaris tidak 1 memiliki hubungan keluarga atau semenda sampaia dengan derajat kedua dengan sesama anggota Komisaris dan Direksi.
10	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.		Seluruh Komisaris independen, dan 2 hanya memiliki hubungan dengan pemegang saham lainnya dan tidak mempengaruhi untuk bertindak independen.
11	Total nilai skala penerapan	13	
12	Rata-rata	1,44	
13	Bobot	0,50	
14	Nilai struktur	0,72	
15	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
16	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian.		2 Dewan komisaris selalu memberikan nasehat kepada Direksi terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehatu hatian dan dituangkan dalam rapat pengurus.
17	Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.		2 Dewan komisaris, mengarahkan dan memantau dan mengevaluasi kebijakan strategis BPR.
18	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.		1 Dewan komisaris tidak terlibat dalam proses pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR selain penyediaan dana kepada pihak terkait.
19	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.		2 Ya, dewan komisaris memastikan Direksi memindak lanjuti hasil temuan, audit, OJK dan lainnya

20	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.	2	Dewan komisaris melaksanakan rapat paling sedikit 1 kali dalam 3 bulan.
21	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	2	Ya, Sesuai
22	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	1	Ya, dewan komisaris tidak pernah memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi.
23	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.	2	Anggota dewan komisaris melakukan pemantauan dalam hal terdapat laporan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.
24	Total nilai skala penerapan	14	
25	Rata-rata	1,75	
26	Bobot	0,40	
27	Nilai Proses	0,70	
28	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
29	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk dissenting opinions yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.	1	Hasil rapat dewan komisaris dituangkan dalam risalah rapat dewan Komisaris.
30	Total nilai skala penerapan	1	
31	Rata-rata	1,00	
32	Bobot	0,10	
33	Nilai Hasil	0,10	

Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan *	Keterangan
1	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
2	BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan.	0	Keterangan
3	Total nilai skala penerapan	0	
4	Rata-rata	0,00	
5	Bobot	0,50	
6	Nilai struktur	0,00	
7	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
8	Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.	0	Keterangan
9	Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.	0	Keterangan
10	Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	0	Keterangan
11	Total nilai skala penerapan	0	
12	Rata-rata	0,00	
13	Bobot	0,40	
14	Nilai Proses	0,00	
15	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
16	Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi BPR.	0	Keterangan
17	Total nilai skala penerapan	0	
18	Rata-rata	0,00	
19	Bobot	0,10	
20	Nilai Hasil	0,00	

***Hanya diisi oleh BPR dengan Bobot Faktor D), untuk Bobot Faktor A, B, C diisi dengan 0**

Penanganan Benturan Kepentingan

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan *	Keterangan
1	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
2	BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.	2	Ya, Memiliki
3	Total nilai skala penerapan	2	
4	Rata-rata	2,00	
5	Bobot	0,50	
6	Nilai struktur	1,00	
7	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
8	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut.	2	Ya, tidak akan dilakukan
9	Total nilai skala penerapan	2	
10	Rata-rata	2,00	
11	Bobot	0,40	
12	Nilai struktur	0,80	
13	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
14	Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.	2	dalam hal terdapat benturan kepentingan akan dituangkan dalam setiap keputusan dan akan dideokumentasikan dengan baik.
15	Total nilai skala penerapan	2	
16	Rata-rata	2,00	
17	Bobot	0,10	
18	Nilai struktur	0,20	

Penerapan Fungsi Kepatuhan

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan *	Keterangan
1	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
2	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan paling sedikit untuk:</p> <p>a. tidak merangkap sebagai Direktur Utama;</p> <p>b. tidak membawahkan bidang operasional pengumpulan dan penyaluran dana; dan</p> <p>c. mampu bekerja secara independen.</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.</p>	2	BPR dengan modal inti kurang dari Rp. 50.000.000.000,- dan Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana
3	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.	2	Ya, Anggota Direksi yang membawahi fungsi kepatuhan memahami ketentuan yang relevan dengan Bank.
4	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan membentuk satuan kerja kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.</p>	2	BPR dengan modal inti kurang dari Rp. 50.000.000.000,- dan memiliki PE yang menangani fungsi kepatuhan.
5	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.	2	ya, melakukan pengkinian pedoman kerja sesuai dengan ketentuan.
6	BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.	2	Memiliki ketentuan
7	Total nilai skala penerapan	10	
8	Rata-rata	2,00	
9	Bobot	0,50	
10	Nilai struktur	1,00	
11	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		

12	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.	2	Ya, Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan otoritas jasa keuangan.
13	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.	2	Ya, dengan melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan yang relevan untuk masing-masing karyawan.
14	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	2	Ya, dilaksanakan.
15	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	2	ya, PE Kepatuhan akan terus memastikan seluruh kebijakan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan Perundang-Undangan.
16	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan review dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	2	ya, dilakukan review atau rekomendasi penyesuaian sesuai dengan kebutuhan.
17	Total nilai skala penerapan	10	
18	Rata-rata	2,00	
19	Bobot	0,40	
20	Nilai Proses	0,80	
21	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
22	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.	3	Dalam periode pelaporan masih terdapat pelanggaran ketentuan yang berlaku.
23	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris.	2	ya,

24	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Tidak terdapat laporan khusus selama periode penilaian.
25	Total nilai skala penerapan	7	
26	Rata-rata	2,33	
27	Bobot	0,10	
28	Nilai Hasil	0,23	

Penerapan Fungsi Audit Intern

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan *	Keterangan
1	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
2	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI). BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.	1	BPR dengan modal inti kurang dari Rp. 50.000.000,- dan memiliki PE yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.
3	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.	2	Ya, Sesuai
4	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana).	2	Ya, Sesuai
5	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.	2	Ya, Sesuai
6	BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.	2	Keterangan
7	Total nilai skala penerapan	9	
8	Rata-rata	1,80	
9	Bobot	0,50	
10	Nilai struktur	0,90	
11	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
12	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.	2	Ya, sesuai dengan fungsi audit intern

13	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan.</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)</p>	2	BPR dengan modal inti kurang dari Rp. 50.000.000.000,-
14	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.	2	Ya, sesuai
15	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.	2	ya, dilaksanakan dengan mengikut sertakan pejabat terkait dalam pelatihan dan sosialisasibaik yang dilaksanakan oleh OJK dan Lainnya.
16	Total nilai skala penerapan	8	
17	Rata-rata	2,00	
18	Bobot	0,40	
19	Nilai Proses	0,80	
20	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
21	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.	2	Ya, telah disampaikan sesuai dengan prosedur.
22	BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Laporan pokok pokok hasil audit disampaikan setiap tahunnya kepada OJK.

23	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)</p>	2	BPR dengan modal inti di bawah 50 M
24	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Kepala SKAI kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.</p>	2	Ya, sesuai dengan ketentuan
25	Total nilai skala penerapan	8	
26	Rata-rata	2,00	
27	Bobot	0,10	
28	Nilai Hasil	0,20	

Penerapan Fungsi Audit Ekstern

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan *	Keterangan
1	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
2	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud.	2	Ya, Sesuai
3	Total nilai skala penerapan	2	
4	Rata-rata	2,00	
5	Bobot	0,50	
6	Nilai struktur	1,00	
7	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
8	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.	2	Ya, Sesuai
9	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan.	2	Ya, Sesuai
10	Total nilai skala penerapan	4	
11	Rata-rata	2,00	
12	Bobot	0,40	
13	Nilai Proses	0,80	
14	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
15	Hasil audit dan Management Letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk.	2	Ya, sesuai
16	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Ya, sesuai
17	Total nilai skala penerapan	4	
18	Rata-rata	2,00	
19	Bobot	0,10	
20	Nilai Hasil	0,20	

*Kolom skala penerapan hanya dapat diisi dengan angka 0, 1, 2, 3, 4, dan 5.

- Jika form B.00.00 kolom VI diisi:

1. "B", "C", "D", maka kolom skala penerapan hanya dapat diisi angka 1, 2, 3, 4, dan 5;
2. "A" dan form B.00.00 kolom VII diisi sandi 1 maka kolom skala penerapan hanya dapat diisi angka 1, 2, 3, 4, dan 5;
3. "A" dan form B.00.00 kolom VII diisi sandi 2 maka kolom skala penerapan wajib diisi 0.

Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan *	Keterangan
2	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja Manajemen Risiko;	1	BPR dengan Modal inti kurang dari Rp. 50.000.000,- dan menunjuk PE yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen resiko.
	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk satuan kerja Manajemen Risiko;		
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko.		
3	BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.	2	Ya memiliki.
4	BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.	3	Selam periode pelaporan belum terdapat produk dan aktivitas baru.
5	Total nilai skala penerapan	6	
6	Rata-rata	2,00	
7	Bobot	0,50	
8	Nilai struktur	1,00	
10	Direksi: a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.	2	Bank memiliki kebijakan penerapan manajemen resiko dan terdapat batasan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.
11	Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko, b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.	2	Ya, Dewan Komisaris telah menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen resiko,
12	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.	2	Ya, sesuai
13	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.	2	ya, melaksanakan pengendalian intern yang menyeluruh

14	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Yaitu, resiko kreditr, Operasional, Kepatuhan dan Likuiditas.
15	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	2	Ya, Bank memiliki sistem informasi manajemen resiko yang memadai.
16	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi SDM antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.	2	Sosialisasi manajemen resiko belum mencakup semua jenjang.
17	Total nilai skala penerapan	14	
18	Rata-rata	2,00	
19	Bobot	0,40	
20	Nilai Proses	0,80	
22	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Ya, dilaporkan sesuai dengan ketentuan.
23	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Belum terdapat produk dan aktivitas baru Bank selama periode pelaporan.
24	Total nilai skala penerapan	4	
25	Rata-rata	2,00	
26	Bobot	0,10	
27	Nilai Hasil	0,20	

Batas Maksimum Pemberian Kredit

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan *	Keterangan
1	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
2	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.	2	BPR memiliki, sistem dan prosedur terkait BMPK
3	Total nilai skala penerapan	2	
4	Rata-rata	2,00	
5	Bobot	0,50	
6	Nilai struktur	1,00	
7	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
8	BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.	2	Ya dilakukan penyesuaian dalam hal terdapat perubahan.
9	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.	2	Ya, sesuai dengan ketentuan terkait sistem dan prosedur BMPK.
10	Total nilai skala penerapan	4	
11	Rata-rata	2,00	
12	Bobot	0,40	
13	Nilai Proses	0,80	
14	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
15	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	ya, disampaikan secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan.
16	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Tidak terdapat pelampauan BMPK dalam periode laporan.
17	Total nilai skala penerapan	4	
18	Rata-rata	2,00	
19	Bobot	0,10	
20	Nilai Hasil	0,20	

Rencana Bisnis BPR

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan *	Keterangan
1	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
2	Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.	1	Ya, Sesuai
3	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Ya sesuai
4	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.	2	Ya, didukung oleh pemegang saham.
5	Total nilai skala penerapan	5	
6	Rata-rata	1,67	
7	Bobot	0,50	
8	Nilai struktur	0,84	
9	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
10	Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko.	2	Ya, Sesuai
11	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.	2	Dewan komisaris melaksanakan pengawasan terhadap rencana bisnis Bank.
12	Total nilai skala penerapan	4	
13	Rata-rata	2,00	
14	Bobot	0,40	
15	Nilai Proses	0,80	
16	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
17	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Ya, Sesuai
18	Total nilai skala penerapan	1	
19	Rata-rata	1,00	
20	Bobot	0,10	
21	Nilai Hasil	0,10	

Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan *	Keterangan
1	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
2	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	2	belum sepenuhnya, terlihat dari pada posisi laporan 2023, terdapat pembayaran denda terkait dengan keterlambatan laporan.
3	Total nilai skala penerapan	2	
4	Rata-rata	2,00	
5	Bobot	0,50	
6	Nilai struktur	1,00	
7	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
8	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Ya, sesuai dengan ketentuan
9	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Ya, sesuai dengan ketentuan
10	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Ya, sesuai dengan ketentuan
11	BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Ya, sesuai dengan ketentuan
12	Total nilai skala penerapan	8	
13	Rata-rata	2,00	
14	Bobot	0,40	
15	Nilai Proses	0,80	
16	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
17	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Ya, sesuai dengan ketentuan.

18	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.	2	Tidak terdapat pengaduan nasabah pada periode laporan.
19	Total nilai skala penerapan	4	
20	Rata-rata	2,00	
21	Bobot	0,10	
22	Nilai Hasil	0,20	



PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT KARYA PARHUTA
LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA

31 DESEMBER 2023

Demikian hasil penerapan Tata Kelola (Good Corporate Governance) PT. BPR Karya Parhuta ini kami sampaikan sebagai gambaran atas hasil usaha manajemen seluruh jajaran PT. BPR Karya Parhuta dalam mewujudkan penerapan tata Kelola Perusahaan yang baik.

Sipirok, 24 Januari 2024

Hormat Kami

Pengurus PT. BPR Karya Parhuta



Syahrul Abdi Harahap
Komisaris Utama



Muhammad Ras Muis
Direktur Utama

Tanda Bukti Kirim

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Pelapor

PT. BPR Karya Parhuta

Pelaporan

Tata Kelola Bank Perkreditan Rakyat Konvensional

Nomor Referensi

665790-1-TKBPRKA-R-A-20231231-010201-601094-25012024080447

Periode Data

2023

User ID Petugas Pelaporan

pt.bprkaryaparhuta@yahoo.co.id

Jumlah Form Laporan Diterima OJK

38 / 38

Tanggal Terakhir Upload Laporan

2024-01-25 08:04:47



Tanda Bukti Kirim merupakan tanda bukti yang sah dalam proses pengiriman laporan. Pastikan bahwa angka yang tertera pada Jumlah Form Laporan Diterima OJK telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan pelaporan terkait.